

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Desember 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Desember 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 08 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0561/Hk.05/II/2019

tanggal 07 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dalam perkara *a quo* para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pemanding) diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Tergugat/Pemanding diwakili oleh Achmad Mahendra, S.H. dan Ahid Sya'roni, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm SAM & PARTNERS, *Counsellor and Attorney at Law*, berkantor di PICCADILLY BUILDING, Jalan Kemang Selatan Raya No. 99, Jakarta Selatan, 12730, email: office@samandparners.com, telepon 021.27531151, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 November 2018, sedangkan Penggugat/Terbanding diwakili oleh M. Ichwan Anshory, S.H., Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (LBH IKADIN) Kotza Depok, yang beralamat di Jl. Kaltim Palaza, Kp. Kebon Duren, RT. 005, RW.07 Nomor 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan seksama berkas banding perkara *a quo* ternyata Kartu Tanda Anggota (KTA) kuasa dari para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pemanding) masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, maka dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, kedudukannya sebagai

kuasapun telah berakhir pula dan tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena kuasa para pihak sejak tanggal 31 Desember 2018 sudah tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak, maka sejak tanggal tersebut kedudukan para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pembanding) kembali kepada pihak asal (pihak *prinsipaal*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo*, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 04 September 2018, pada kesempatan pertama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dr. Sulhan, M.Si., M.Kn., sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan kepada kedua belah pihak dianggap sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu semua keberatan Terugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya tidak beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena ketiga anak Terugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat akibatnya sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (tempat tinggal);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah alasan/dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, kecuali yang sudah diakui di dalam jawaban tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/ Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, berdasarkan ketentuan Pasal 163

HIR, maka Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga, masing-masing bernama Saksi pertama Penggugat dan Tergugat (ibu kandung Penggugat) dan Saksi kedua Penggugat dan Tergugat (adik kandung Penggugat) menerangkan masing-masing di bawah sumpahnya, keterangan keduanya saling bersesuaian dan menguatkan satu dengan lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan kedua saksi Penggugat/Terbanding dapat diterima dan dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil batahannya tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bawa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak tinggal satu rumah;
- bahwa saksi Penggugat pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa kedua saksi yang masih memiliki hubungan keluarga (ibu dan adik kandung Penggugat) sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah*, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum sya'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2425/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 27 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 06 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).